



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR: 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat:
- I. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 00);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-8166 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**  
**dan**  
**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- f. Laporan Perubahan Ekuitas
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan Dan;
  - h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- (2) "Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan .....	Rp.	2,022,296,143,264.76	
b. Belanja .....	Rp.	2,024,033,802,464.79	
<b>Surplus/ defisit</b> .....			<b>Rp. (1,737,659,200.03)</b>
c. Pembiayaan .....			
-Penerimaan .....	Rp.	38,870,415,513.00	
- Pengeluaran .....	<u>Rp.</u>		
<b>Surplus/ defisit</b> .....			<b>Rp. 38,870,415,513.00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA</b> .....	Rp.		<b>37,132,756,312.97</b>

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. ( 139.638.986.073,83 )** Dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                      |                             |
|--|-----|----------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 2,161,935,129,338.00 |                             |
| b. Realisasi                             | Rp. | 2,022,296,143,264.76 |                             |
| Selisih lebih/(kurang)                   | Rp. |                      | <b>(139,638,986,073.24)</b> |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 623.771.742.386,21** Dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |            |                             |                           |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp.        | 2,647,805,544,851.00        |                           |
| b. Realisasi                          | <u>Rp.</u> | <u>2,024,033,802,464.79</u> |                           |
| Selisih lebih/(kurang)                | Rp.        |                             | <b>623,771,742,386.21</b> |



#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016	Rp.	39,543,865,562.46
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	590,953,412,020.97
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(592,691,071,221.00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(311,469,437.46)
f. Saldo kas di bendahara pengeluaran	Rp.	
g. Saldo kas di bendahara penerimaan	Rp.	
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	<u>Rp.</u>	<u>37,494,736,924.97</u>
i. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 terdiri dari :		
1. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	33,161,628,673.35
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	1,009,680,604.28
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	3,323,427,647.34
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<u>Rp.</u>	<u>37,494,736,924.97</u>

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran 1.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran 1.4	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keperpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran 1.5	: Daftar piutang daerah;
Lampiran 1.6	: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
Lampiran 1.7	: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran 1.8	: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran 1.9	: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran 1.10	: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran 1.11	: Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran 1.12	: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran II	: Neraca
c. Lampiran III	: Laporan arus kas
d. Lampiran IV	: Laporan Operasional
e. Lampiran V	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
f. Lampiran VI	: Laporan Perubahan Ekuitas
g. Lampiran VII	: Catatan atas laporan keuangan
h. Lampiran VIII	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

#### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VII peraturan daerah ini.

**Pasal 9**

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai nnc1 an lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal, **7 Novmeber. 2017**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**ABDUL GANI KASUBA**

Diu ndangkan di Sofifi

Pada tanggal, **7 November 2017**

**SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**MUABDIN HI. RADJAB**

LEMBA.RAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2017 NOMOR **6**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR: ... **(6/284/2017)**